ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI TERHADAP JUAL BELI GULA RAFINASI DI PASAR JARAK KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

NURUL MUMAYYIZAH

NIM. C92217102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanda si bawah ini:

Nama	:	Nurul Mumayyizah
NIM	:	C92217102
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian –bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2021
Saya yang menyatakan,

Nurul Mumayyizah
(C92217102)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mumayyizah NIM C92217102 ini telah diperlukan dan disetujui oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 18 Juni 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah. MAg.
NIP: 196303271999032001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mumayyizah NIM. C92217102 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP.196303271999032001	NIP. 195511181981031003
Penguji III	**Penguji IV**
Dimyati, MEI	Miftakhur Rokhman Habibi, MH.
NIP. 19770826200501106	NIP.198812162019031014

Surabaya, 7 Juli 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Mumayyizah
NIM : C92217102
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : nurul.mumayyizah.nm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI TERHADAP JUAL BELI GULA RAFINASI DI PASAR JARAK KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 September 2021

Penulis

(*Nurul Mumayyizah*)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme jual beli gula di pasar Jarak Surabaya? Bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 terhadap jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Surabaya?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di pasar Jarak Surabaya yang beralamat di Kelurahan Putat, RT 08 RW08, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*) yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar, dan kemudian mencatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama Bahwasannya kegiatan praktek jual beli gula kristal rafinasi di pasar jarak Surabaya masih dilakukan oleh para pedagang di pasar jarak. Meskipun penjualan gula rafinasi tersebut telah dilarang oleh peraturan. Adanya praktek jual beli gula rafinasi tersebut karena masih ada minat beli masyarakat terhadap gula tersebut. Disisi lain kurangnya pemahaman dari penjual terhadap dilarangnya gula rafinasi tersebut. Kedua, Menurut Hukum Islam, praktek jual beli tersebut diperbolehkan karna memenuhi syarat akan jual beli. Sedangkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang perdagangan Gula Kristal Rafinasi menjelaskan bahwa gula kristal rafinasi tidak boleh diperdagangkan di pasar eceran.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran alangkah baiknya jika penjual lebih memahami bahaya dari gula rafinasipemerintah lebih mensosialisasikan peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi di masyarakat khususnya di skala kecil seperti pasar- pasar agar tidak terjadi lagi penjualan gula rafinasi secara bebas. Agar masyarakat mengerti akan dampak mengkonsumsi gula rafinasi secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR TRANSLITERASI..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika pembahasan..... 19

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA N0 1 TAHUN 2019 22

A. Jual beli 21

1. Pengertian Jual Beli 21

2. Dasar Hukum Jual Beli 22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24

4. Macam-macam jual beli..... 28

5. Bentuk-bentuk jual beli 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Manfaat jual beli 32
7. Hikmah jual beli.....32
8. Barang yang boleh diperjual belikan 33
B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.....35
1. Pengertian Gula Kristal Rafinasi.....35
2. Bahayanya Gula Rafinasi 36
3. Peraturan Tentang Larangan Gula Rafinasi 37
4. Mekanisme Jual Beli Gula Rafinasi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.....38

BAB III JUAL BELI GULA RAFINASI DI PASAR JARAK KELURAHAN PUTAT KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA..... 44

A. Gambaran Umum Pasar Jarak Surabaya.....44
B. Hasil Penelitian 47

BAB IV Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak 52

A. Analisis praktek akad jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya.....52
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang perdagangan Gula Kristal Rafinasi terhadap jual beli gula rafinasi di pasar jarak.....53

BAB V PENUTUP..... 61

A. KESIMPULAN.....61
B. SARAN 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam mengajarkan bahwa keberadaan manusia dimuka bumi ini memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi. Sebagai khalifah Allah SWT, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah SWT Maha Besar, maka manusiasebagai wakil-Nya di muka bumi juga memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلاَ ئِكَةِ إِنِّي جَا عِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَا لُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ كَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَا لَ إِنِّي أَعلَمُ مَا لا تَعلَمُو نَ

> Artinya :" ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: " sesungguhny Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: " mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: " sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[1]

Allah SWT sebagai pemberi amanah yang sangat besar kepada manusia, maka Allah SWT tidak melepaskan manusia begitu saja untuk

[1] Departemen Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertebaran di muka bumi yang luas ini. Melainkan setelah mengamatkan bumi ini kepada manusia Allah SWT juga membekali manusia dengan ilmu pengetahuan yang di wahyukan melalui Nabi dan Rasul-Nya yang berupa al –Qur'an dan *as- Sunnah*. Sebagai cikal bakal pedoman manusia yang didalamnya mengatur tentang etika dan moral manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain yang dalam Hukum Islam istilah ini dekenal dengan muamalah.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi memiliki maksa saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2] Muamalah sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah yaitu:

الأَصلُ فِي المعَا مَلَةِ الإِبَا حَةُ الاَّ أَ نْ يَدُ لَّ دَلِيلُ عَلَى تَحرِ يْمِهَا

> Artinya :" Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[3]

Pelaksanaan muamalah memiliki aturan dan larangan-larangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggra. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak peraturan yang berupa larangan-larangan dalam fiqh

---

[2] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

[3] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah, tetapi justru biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram, dan batil.[4]

Sebagaimana peran manusia di muka bumi sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat terlepas untuk tidak berhubung dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti setiap manusia yang hidup di muka bumi ini saling berhubungan dan memiliki peran yang tersendiri. Dengan maksud agar selama hidup terjadi kegiatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing- masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.[5]

Dalam melangsungkan kehidupannya manusia memiliki kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Dan kebutuhan tersebut dibedakan menjadi tiga golongan yakni kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus terpenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) seperti contoh untuk dapat bertahan hidup

---

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012),6.

[5] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia harus bisa memenuhi kebutuhan makanannya seperti beras, sayur, jagung, daging, gula pasir. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagian hidup. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditundah pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Dan yang terahir yakni kebutuhan tersier yakni kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi dan kebutuhan ini bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.[6]

Yang akan penulis bahas yakni salah satu contoh kebutuhan primer manusia yakni Gula, dimana kebutuhan gula harus dipenuhi, karena dengan mengkonsumsi gula dapat meningkatkan energi manusia terlebih lagi terdapat kandungan kalori didalamnya.[7] Berdasarkan proyeksi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian konsumsi gula domestik 2017 diproyeksi mencapai 5,07 juta ton sementara produksi hanya 2,47 juta ton. Alhasil, neraca gula mengalami defisit 2,6 juta ton. Konsumsi gula diproyeksi akan terus meningkat menjadi 5,26

---

[6]Kompas, *"Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier",* dalam https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/kebutuhan-manusia-primer-sekunder-tersier, diakses pada 6 Desember 2020.

[7]Cigna, "Suka Minuman dan Makanan Manis? Perhatikan Takaran Gula Agar Tidak Diabetes", dalam https://www.cigna.co.id/health-wellness/batas-konsumsi-gula, diakses pada 6 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta ton pada 2021 sementara produksi hanya mencapai 2,48 juta ton, sehingga terjadi defisit 2,78 juta ton.[8]

Di Indonesia, gula pasir merupakan salah satu kebutuhan bahan pokok dan merupakan komoditas pangan yang strategis setelah beras. Dimana bahan baku dari gula tersebut yakni tanaman tebu. Tebu merupakan salah satu jenis komuditas perkebunan yang ditanam untuk bahan baku utama gula. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya produksi domestik yang berpengaruh terhadap neraca gula nasional sehingga mengalami defisit. Untuk memenuhi kebutuhan gula domestik serta menstabilkan harga dalam negeri, karna gula termasuk bahan pokok mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat sehingga pemerintah setiap tahun harus impor gula dari luar negeri.

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomer 52/ NPP/KEP/9/2004 jenis gula yang boleh di impor terdiri dari gula Kristal Mentah atau Kasar (*raw sugar)* gula Kristal Rafinasi (*refinet sugar*) gula Kristal Putih (*lantation white sugar).*

Pada umumnya konsumsi gula untuk industri membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi dari pada gula untuk konsumsi rumah tangga. Untuk memperoleh gula mutu tinggi bahan baku gula mentah (*raw sugar*) harus diolah dengan proses yang dikenal proses rafinasi. Proses rafinasi adalah suatu seri pemisahan atau kemurnian untuk

---

[8] Databoks, "2021, neraca gula nasional di proyeksi defisit 3 juta ton", dalam http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/14/2021-neraca-gula-nasional-diproyeksi-defisit-35-jutaton, diakses pada 6 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan sekitar 2 - 4 % mensukrosa dari bahan baku *raw sugar*. Proses tersebut melalui beberapa sub proses, yaitu: avinasi, klarifikasi, filtrasi, dekolorisasi, dan kristalisasi. [9]

Jika dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) dan iklimnya Indonesia mempunyai keunggulan sebagai produsen gula tebu, karena tanaman tebu merupakan tanaman tropis yang secara alamiah tumbuh secara meluas di daerah tropis. Sebagai negara dengan sumber daya agribisnis, Indonesia pernah menjadi salah satu produsen dan ekportir gula pasir terbesar di dunia pada tahun 1930-1940an. Namun seiring dengan semakin merununnya produktifitas gula pasir nasional, predikat sebagai negara pengekspor gula pasir yang pernah disandang kini berganti menjadi negara pengimpor gula pasir yang cukup besar.[10]

Hal tersebut juga diakibatkan dari Kebutuhan gula untuk industri, khususnya industri kecil menengah (UMKM) dan besar dicukupi oleh gula rafinasi impor dan gula rafinasi lokal. Saat ini terdapat 11 pabrik gula rafinasi (PGR) yang beroperasi di Indonesia. Kesebelas pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda sehingga mampu memenuhi sebagian kebutuhan gula bagi industri. Namun, produksi gula

---

[9]Lely Pelitasari, "Industri gula rafinasi di Indonesia: analisis struktur pasar dan kebijakan", *Jurnal of Aktualita,* No 46/XV (Januari, 2006), 63.

[10] Yayan Sukma Wiranta, *Faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia Tahun 1980-2010*, (Semarang: Universitas Negeri Semearang, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rafinasi lokal belum mampu mencukupi permintaan industri sehingga masih membutuhkan gula rafinasi impor. [11]

Karna hal tersebut pemerintah diduga memberikan kuota izin impor gula rafinasi secara langsung melebihi kebutuhan yang ada. Saat ini seharusnya produksi gula rafinasi lokal mampu mengikis volume impor gula rafinasi oleh Indonesia. Pada kenyataannya bagi pihak-pihak tertentu volume gula rafinasi masih terlalu tinggi, misalnya bagi para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Akibatnya ahir-ahir ini dijumpai banyak gula rafinasi yang merembes kepada pasar gula konsumsi. Kenampakan gula rafinasi ini lebih menarik serta harganya yang cenderung lebih murah di pasaran dibandingkan gula Kristal Putih (GKP), membuat harga jual Gula Kristal Putih (GKP) anjlok. Harga gula rafinasi dijual kisaran Rp. 8000,- hingga Rp.9000,- per kilo atau lebih murah dari harga gula non industri yang paling murah seharga Rp. 10.000/ Kg.[12] Meskipun gula tersebut dikenal dengan harga yang murah akan tetapi gula ini menimbulkan bahaya kesehatan seperti lemak dan kolestrol.

Seperti yang kita ketahui gula rafinasi memiliki warna lebih putih dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Bahayanya mengkonsumsi gula rafinasi, maka tubuh membutuhkan vitamin B kompleks, kalsium danmagnesium untuk mencerna gula ini, karena tingkat kemurnian yang

---

[11] Ainunnisa dan Slamet, *Permintaan gula rafinasi pada industri makanan dan minuman dan farmasi di Idonesia* (Yogyakarta: Fakultas Pertanian Gajah Mada, 2015), 151.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan secara mendadak tubuh anda ,mencuriketersediaan vitamin B kompleks dan sistem saraf, mengambil kalsium dan magnesium dari tulang dan gigi yang dapat menyebabkan osteoporosis atau masalah kesehatan lainnya. Bahaya lainnya adalah meningkatkan risiko diabetes yang sangat tinggi karena gula ini mudah sekali terpecah menjadi glukosa dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia (suatu keadaan gula terlalu tinggi dalam darah) atau juga mengalami hipoglikemia (suatu keadaan rendahnya gula darah), karena tubuh melepas insulin secara berlebihan. Gula rafinasi yang dapat mengambil vitamin B komplek dari syarat disinyalir sebagai penyebab depresi dan penyimpangan perilaku.[13]

Terlebih lagi,Menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan Nomor527/ MPT/ KET/9/ 2004, gula rafinasi hanya diperuntukkan untuk industri dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi langsung karena harus melalui proses terlebih dahulu.[14] Akan tetapi faktanya masih terdapat penjualan gula rafinasi di masyarakat, terlebih lagi bahkan diperjual belikan di toko penjualan online. Sehingga menurut penulis yang berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tentang penjualan bebas gula rafinasi di masyarakat berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Repubik Indonesia No. 1 Tahun 2019

---

[13] Legal Smart Channel, "Gaya Hidup Cerdas Hukum", dalam https://isc.bphn.go.id/konsultasiview?id=777, diakses pada 6 Desember 2020.

[14] Hello Sehat, "Apa Bahaya Gula Rafinasi dan Kenapa Dilarang Pemerintah? ", dalamhttps://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/apa-itu-gula-rafinasi-bahaya?amp, diakses pada 6 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dan dengan latar belakang tersebut. Penulis tertarik untuk melalukan kajian hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka penulis membuat judul kajian, "Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak Kota Surabaya".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terhadap gula
2. Mekanisme jual beli gula di pasar Jarak kota Surabaya
3. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 terhadap jual beli gula rafinasi
4. Penerapan hukum islam terhadap jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Kota Surabaya.
5. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 terhadap jual beli gula rafinasi di pasar jarak kota Surabaya

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, ada beberapa objek penelitian sebagai pembahasan yang akan muncul. Agar penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membahas secara spesifik mengenai permasalahan yang timbul maka perlu adanya pembatasan masalah. Beberapa pokok pembahasan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Analisis mekanisme jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi terhadap jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Agar mudah untuk mrncuri jawaban dari batasan masalah maka dirumuskan sebagai berikut::

1. Bagaimana mekanisme jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019terhadap jual beli gula rafinasi di pasar Jarak kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi tidak ada pengulangan apapun duplikasi dalam penelitian ini. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan tulisan atau penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Namun, objek penelitian dan pisau analisis yang digunakan tidak sama dengan apa yang digunakan oleh penulis.

Pertama, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada jurnal yang ditulis oleh Lely Pelitasari S. yang berjudul "*Industri Gula Rafinasi di*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia : Analisis Struktur Pasar dan Kebijakan " pada tahun 2006 isinya adalah membahas mengenai tingkat perkembangan gula rafinasi yang signifikan di Indonesia.

Kedua, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada jurnal yang ditulis oleh Yayan Sukma Wiranata yang berjudul " *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Impor Gula Rafinasi di Indonesia tahun 1980 – 2010* " pada tahun 2012 isinya adalah membahas mengenai hal - hal yang melatar belakangi impor gula pasir di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi pengimpor gula rafinasi.

Ketiga, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada jurnal yang ditulis oleh Ainun Nisa El Fajrin, Selamat Hartono, dan Lestari Rahayu yang berjudul " *Permintaan Gula Rafinasi Pada Industri Makanan, Minuman, dan Farmasi di Indonesia*" yang membahas tentang pengaruh pembelian gula rafinasi yang melebihi batas sehingga mempengaruhi jumlah harga gula kristal putih di pasar.

Dari tema-tema yang telah penulis sampaikan di penelitian sebelumnya, maka terlihat perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak Kota Surabaya". Dalam karya ini nanti akan fokus pada mekanisme penjual gula rafinasi berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Sedangkan persamaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang gula rafinasi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli gula rafinasi di pasar jarak kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 terhadap jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Kota Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktik.

Manfaat secara teorotis yaitu :

1. Sebagai sumbangan kepemikiran secara teoritik Ekonomi Islam.
2. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak yang terkait dengan mekanisme penjualan gula rafinasi di pasaran berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.
3. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yangakan melakukan penelitian- penelitian lebih lanjut yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat secara praktik yaitu :

1. Bagi penulis

   Memberikan wawasan lebih serta pengalaman langsung mengenai penerapan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi terhadap mekanisme jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya.

2. Bagi masyarakat

   Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai mekanisme penjualan gula rafinasi di pasar jarak berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dan menjadi solusi alternatif jika timbul permasalahan serupa dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, makapenulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

1. Teori jual beli dalam hukum islam, dasar hukum dan syarat rukunnya disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.[15] Teori Hukum Islam jual beli yang

[15]Muhammad yazid, *Fiqh muamalah ekonomi islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan penelitian ini yaitu mekanisme jual beli gula kristal rafinasi di pasar jarak Surabaya kecamatan Sawahan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.[16] Peraturan menteri yang berkaitan dengan peneliti ini yakni mekanisme jual beli gula rafinasi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 1 tahun 2019.
3. Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang di pergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perisdustrian.[17]
4. Jual beli Gula Rafinasi di Pasar Jarak Surabaya yang telah melanggar peratiran. Dimana bahayanya merngkonsumsi gula rafinasi, maka tubuh membutuhkan vitamin B kompleks, kalsium dan magnesium untuk mencerna gula ini, karena tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan secara mendadak tubuh mencuri ketersediaan vitamin B kompleks dan sistem syaraf, mengambil kalsium dan magnesium dari tulang dan gigi yang dapat menyebabkan osteoporosis atau masalah kesehatan lainnya. Dimana hal tersebut di atur di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

---

[16] Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

[17] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar Jarak kecamatan Sawahan kelurahan Banyu Urip Surabaya Jawa Timur.

2. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kwalitatif dengan pola pilir deduktif.[18]Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. [19] Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang mekanisme jual beli gula kristal rafinasi di pasar jarak kelurahan Banyu urip kecamatan Sawahan berdasarkan analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.

3. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data mengenai mekanisme jual beli Gula rafinasi di Pasar Jarak kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan kota Surabaya Jawa Timur

---

[18]Nasution, *Metodologi Riscarch penelitian ilmia*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

[19] Moleong, *Metodologi penelitian kwalitatif* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2006), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Hukum Islam terhadap jual beli gula rafinasi.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.[20] dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala pasar jarak kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.
2. Pedagang di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.
3. Konsumen di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subjek penelitiannya. [21] sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer, footnote, dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah mekanisme jual beli gula rafinasi berdasarkan dengan Hukum Islam dan Peraturan Menteri

[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),225.

[21] Sayfuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dalam penelitian ini yakni:

1. Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya
2. Muhammad Yazid, *fiqh muamalah ekonomi islam,* 2017;
3. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih Muamalat,* 2010;

5. Teknis Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data secara *Riil* (nyata) yang digunakan untuk penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodelogi penelitian.[22] Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Menggali data yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan yang berkaitan dengan penelitian.[23] Dengan teknik observasi data yang akan penulis peroleh adalah mengenai mekanisme

---

[22] Arikunto Suhasini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),10.

[23] Tim Penulis Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, *Metode Penelitian Kualitatif*(Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016),17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli gula kristal rafinasi di pasar Jarak terhadap Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

b. Metode Wawancara (*interview)*

Wawancara (*interview)* merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[24] Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam mekanismejual beli gula rafinasi di pasar jarak berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada pihak, yaitu:

1. Penjual Gula Rafinasi di Pasak Jarak.
2. Pembeli Gula Rafinasi di Pasar Jarak.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[25]Dengan metode dokumen, maka data yang akan penulis peroleh adalah data yang sebenar-benarnya mengenai bentuk mekanisme jual beli

[24] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

[25] Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Logos, 1998),60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gula kristal rafinasi terhadap Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan kota Surabaya.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun Teknik yang digunakan untuk pengolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.[26] Dalam penelitian ini digunakan untuk dalam hal pengumpulan data-data tentang mekanisme jual beli gula rafinasi di pasar Jarak.

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang mekanisme jual beli gula rafinasi berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

---

[26] Soeratno,*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogjakarta: UPP AMP YKPN, 1995),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain.[27] Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis mekanisme jual beli gula kristal rafinasi terhadap Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.

7. Teknik Analisis Data

Dari pemaparan masalah- masalah diatas tidak akan dibahas semuanya dalam penelitian ini, dikarnakan pembahasannya cukup luas. Pembahasan hanya fokus pada analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terhadap mekanisme jual beli gula kristal rafinasi di pasar Jarak. Didalam Hukum Islam syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia.[28] Tidak hanya itu pemerintah juga mengatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dari sini penulis akan menganalisa apakah mekanisme jual beli gula kristal rafinasi di pasar Jarak, Surabaya tersebut sudah sesuai dengan Hukum

[27]Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dn R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.
[28]Muhammad yazid, *fiqh muamalah ekonomi islam*(Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2019.

Penarikan analisis ini dilakukan dengan pola pikir yang deduktif, yakni deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini masalah yang ada dipaparkan secara jelas dan rinci serta diuraikan yang kemudian ditarik ke teori Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 apakah sesuai mekanisme jual beli gula kristal rafinasi di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan, Surabaya dengan meninjau sesuai hukum yang berlaku. Diakhiri dengan penulisan kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni apakah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam dan peraturan yang mengaturnya.

I. **Sistematika pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi bahan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini agar terarah dan terususun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi bab yang akan penulis uraikan dibawah ini:

Dalam bab pertama adalah pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang timbulnya masalahnya penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian dan sistematika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

Kemudian dalam bab dua ini akan memuat landasan teori jual beli berdasarkan Hukum Islam dan jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

Pada bab ketiga memuat data jual beli di pasar jarak Surabaya meliputi:

a. Kepala pasar jarak kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.
b. Pedagang di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.
c. Konsumen di pasar Jarak kelurahan Banyu Urip kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.

Pada bab keempat adalah Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2019 terhadap mekanismejual beli Gula Rafinasi di pasar Jarak Surabaya.

Pada bab kelima ini adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA No 1 TAHUN 2019

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'u* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.[1] Sedangkan secara terminologi jual beli ialah:

a. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal).*[2]

b. Penukaran benda dengan benda lain atas dasar kerelaan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai dengan cara diizinkan dengan agama.

c. Tukar menukar sesuatu yang di ingin dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.

d. Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, menurut Malkiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.[3]

---

[1] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18.

[2] Abdurrahman al-Jazri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan AbuHurairah* (Jakarta: Drul Ulum Press, 2001), 2.

[3]Ibid.,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.[4]

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yakni:

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[5]

2) Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

واما شرعا فأ حسن ما قيل في تعريفة انه تمليك مالية بمعاوضة با ذ ن شر عي

أو تمليك منعة مبا حة علي التأ بيد بثمنى مالي

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

3) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al Akhyar.*

مقا بالة مال قا بلين للتصرف با يجاب وقبول على الوجه الما عذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

4) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab

مقبا لة مال بمال على وجه مخصوص

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus.

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 5,* Terj. Nor Hasannudin (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007),158.

[5] Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah* (Jakarta: Karya,1986), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah

عقد يقوم على اسا مبا دلة لمال ليفدتبادل الملكيا ت على الدو الدام

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Ada sebagian Imam mazhab mendefinisikan jual beli dalam islam. Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam islam sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang diperolehkan dalam islam. Adapun ulama malikiyah yang mendedinisikan jual beli dalam islam dan membagi definisi tersebut menjadi duadefinisi yaitu: definisi umum yang artinya suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian definisi khusus, ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, penukarannya bukan berupa emas ataupun perak bukan juga barang hutangan dan barang yang bersifat tersebut melainkan benda yang dapat direalisir dan ada ditempat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan , bahwa jual beli adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan tukar menukar barang atau harta dengan harta. Yang dilakukan secara suka rela dengan akad tertentu dan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya, salah satunya ialah jual beli. Segala bentuk jual beli dihalalkan, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh islam.[6] Dan jual beli diatur di Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-qur'an

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَا

" ..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqoroh: 275)[7]

لَيسَ عَلَيكُم جُنَا حٌ اَن تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ..

" Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah: 198).[8]

يَا أَيُّهَا الذِينَ أَمَنُوا لاَتَأْ كُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالبَا طِلِ اِلَّآ اَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. وَلَاتَقْتُلُوْآ اَنفُسَكُم، اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا.

" hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.
(QS. AN- Nisa: 29)[9]

b. Sunnah

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesame dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Dasar hukum jual beli yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW ialah:

---

[6] Hesbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rifqi Putra, 2001),94.

[7] Kemenag RI, *Al-majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Baqoroh Ayat 275.

[8] Kemenag RI, *Al-majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Baqoroh Ayat 198.

[9] Kemenag RI, *Al-majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* An-Nisa Ayat 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis Rasulullah SAW bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli masing masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebalinya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup- nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu"(HR. Bukhari: 2075)[10]

التاجرالصدوق الأمين مع النبيين والصد يقين والشهداء.

" Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada."[11]

2) Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى (الكسب اطيب. قل الر جل بيده و كل بيع مبر و ر

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya " usaha apa yang paling baik? Rasululloh SAW menjawab " usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)".

3) Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

---

[10] Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari,* juz II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

[11] Sayyid sabiq, *fiqih sunnah, Juz II* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الحَصَاةِ وَعَن بَيعِ الغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh , namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang seperti sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Adapun dasar ijma' tentang kebolehan ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al- Bari* sebagai berikut:

واو جمع المسلمون على جوا ز البيع وا حكمة تقتضيت لحا جة ا لانسا ن تتلو بما يد صا حبه غا ليا و صا حبه قد لا يبذ له

Telah terjadi ijma' oleh orang- orang islam tentang kebolehan jualbeli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain. [12]

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jualbeli. Dan Ijma' ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Dengan adanya transaksi jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli, menurut Hanafiyah ialah mengenai kerelaan (*rida/taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu sulit, maka

[12] Ibnu Hajar al-Asqalani. *Hukum Keluarga Islam di Dunia* Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.[13] Maksudnya ialah, dengan Ijab dan Qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan menentukan harga. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:[14]

1) Orang yang berkad.
2) Sighat (Ijab dan Qabul).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas ialah sebagai berikut:[15]

1) Syarat orang yang berakad

a) Baligh dan Berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengelola harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[16]

b) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda

---

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996), 263.

[14] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

[16] Ibid.,74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[17]

2) Syarat yang Terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fikh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari ijab dan Qabul yang diungkapkan secara jelas dan bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila Ijab dan Qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.[18]

Di zaman modern, perwujudan Ijab dan Qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.[19]

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Barang itu suci, sehingga tidak sah penjualan benda- benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.
b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya.

---

[17] Herdi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 75.
[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 117.
[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran- ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[20]

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Sedangkan, *al-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[21] Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang ialah *al-si'r* bukan *al-thaman*. Adapun syarat-syarat *al-si'r* adalah.[22]

a) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

[20] Fathi ad-Duraini, *al- Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib* (T.tp.: Darmatus mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979), 56.

[21] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92.

[22] Suqiyah Musyafa'ah et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*(Surabaya: IAIN Press, 2013), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi, khamr, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

4. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:[23]

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga macam, yaitu:

1) Jual beli *muthlaqah,* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

2) Jual beli *sharf,* yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.

3) Jual beli *muqayyadah,* yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan *(barter),* atau pertukaran antara barang dengan yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:[24]

1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

---

[23] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 174.

[24] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah dibagi menjadi 3, yaitu:

a) jual beli *murabahah,* yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

3) Jual beli dengan tangguh (*ba'i bitsaman aji*), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian.

4) Jual beli *muzayyadah* (lelang). Yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah,* yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga murah.

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat macam, yaitu:[25]

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

---

[25] Ahmad Azhar Basyir, *Asas- asas Hukum Muamalat* (Yogjakarta: UI Press, 2000), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda *(bai muajjal)*, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda *(deffered delivery)*, meliputi:

a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama- sama tertunda.

5. Bentuk-bentuk jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:[26]

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

b. Jual beli yang batal

[26] Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis–jenis jual beli yang batal adalah:[27]

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualkanbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya.
2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, peti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, menjual telur yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, tetapi dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.
5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang Karena air tersebut milik bersama.[28]

6. Manfaat jual beli
   a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
   b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

---

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 123.

[28] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
f. Menumnbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, maksudnya ialah keuntungan dan laba yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari- hari dapat terpenuhi, maka akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa.[29]

7. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.[30] Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

[29] Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 87.
[30]Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[31]

8. Barang yang boleh diperjual belikan

Ulama Fiqih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli bangkai, khamar dan babi adalah batal tidah sah, menurut para fuqoha karena hal ini sesuai dengan sabda Rasululloh SAW, " sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala" kemudian seseorang bertanya " bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakan sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasulullah SAW menjawab " tidak boleh, semua itu adalah haram"[32]

Dari pernyataan hadist diatas para fuqoha memiliki pandangan yang berbeda. Menurut madzahab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadist di atas, sepanjang untuk tidak dimakan sah diperjual belikan, seperti kotoran ternak. Dimana kaidah ini lebih dikenal dengan : "segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara' boleh diperjual belikan".[33] Demikian

---

[31] M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press cet 2, 2011), 92.

[32] *Muttafaq'alaih,* dari Jabir bin Abdullah, *Sublus Salam,* juz III, h. 5

[33] Wahba al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islamiy wa Adilatuhu* (Damaskus: Jami'ah Damsyiq, t.t.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqoha Hanifiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.[34]

Dari penjelasan diatas jual beli dapat dilakukan untuk barang yang tidak diperbolehkan untuk di jual asalkan dapat diambil manfaatnya. Karena untuk objek (*Ma'qud' alaih)* tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:

1) Bersih, yaitu barang yang diperjual belikan bukan yang dikualifikasikan ke dalam benda najis tau termasuk barang yang digolongkan haram,
2) Bisa dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan itu harus ada manfaatnya sehingga tidak diperjual belikan barang- barang yang tidak ada manfaatnya,
3) Barang milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut,
4) Diketahui, maksudnya, barang yang diperjual belikan dapat diketahui baik oleh penjual maupun pembeli dengan jelas, baik, bentuknya, zatnya, sifat dan harganya,
5) Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang

[34]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. 1 Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan di awal.

B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

1. Pengertian Gula Kristal Rafinasi.

Gula rafinasi (*refined* sugar) adalah gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga gula rafinasi berwarna lebih putih dibandingkan gula mentah yang lebih berwarna kecoklatan.[35] Gula mentah atau gula Kristal mentah adalah sukrosa yang dibuat dari tebu atau bisa melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi sebelum melalui proses pemurnian untuk menghasilkan gula rafinasi atau gula kristal putih.

Gula rafinasi banyak digunakan untuk kebutuhan industri karena mutu gula rafinasi lebih tinggi (dengan ICUMSA di bawah 300) di banding gula mentah (dengan ICUMSA diatas 1500).[36] Tingkat kemurnian gula yang berkaitan dengan warna gula, dinyatakan dengan standar bilangan ICUMSA (*Internasional Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)*, bilangan ICUMSA yang

---

[35] Asosiasi Gula Rafinasi di Indonesia, "Tantangan Mengahadapi Ketergantungan Impor Gula Rafinasi"dalamhttps://web.archive.org/web/20140413155338/http://www.agrirafinasi.org/tentang-kami/swasembada diakses pada 2 februari 2021.

[36]Agus Pakpahan dan Agus Supriono, "*industri Rafinasi Kunci Pembuka Restrukturisasi Industri Gula Indonesia"*(Bogor: sugar Observer, 2005), 70-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin kecil menunjukkan tingkat kemurnian gula yang semakin tinggi.[37]

2. Bahayanya Gula Rafinasi

Gula rafinasi (*refined* sugar) adalah gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga gula rafinasi berwarna lebih putih dibandingkan gula mentah yang lebih berwarna kecoklatan.[38] Gula mentah atau gula Kristal mentah adalah sukrosa yang dibuat dari tebu atau bisa melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi sebelum melalui proses pemurnian untuk menghasilkan gula rafinasi atau gula kristal putih. Gula rafinasi banyak digunakan untuk kebutuhan industri karena mutu gula rafinasi lebih tinggi (dengan ICUMSA di bawah 300) di banding gula mentah (dengan ICUMSA diatas 1500).[39] Tingkat kemurnian gula yang berkaitan dengan warna gula, dinyatakan dengan standar bilangan ICUMSA (*Internasional Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)*, bilangan ICUMSA yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemurnian gula yang semakin tinggi.[40]

---

[37] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/ MPP/Kep/9/2004.

[38] Asosiasi Gula Rafinasi di Indonesia, "Tantangan Mengahadapi Ketergantungan Impor Gula Rafinasi"dalamhttps://web.archive.org/web/20140413155338/http://www.agrirafinasi.org/tentang-kami/swasembada diakses pada 2 februari 2021.

[39]Agus Pakpahan dan Agus Supriono, "*industri Rafinasi Kunci Pembuka Restrukturisasi Industri Gula Indonesia"*(Bogor: sugar Observer, 2005), 70-72.

[40] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/ MPP/Kep/9/2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan Tentang Gula Rafinasime Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019.

Pada Pasal 1 yang mana menjelaskan bahwa Gula rafinasi adalah gula bahan baku penolong dalam suatu proses produksi yang mana harus memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh kementerian di bidang perindustrian

Gula rafinasi diproduksi oleh perusahaan yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan industry pengguna antara lain industri makanan minuman, industri farmasi, industri herbal jamu, industri hotel, restoran, dan catering (HOREKA), tembakau serta industri lain yang membutuhkan gula rafinasi dalam proses produksinya dan yang mana industri tersebut harus memiliki izin dari instansi yang berwenang. Dalam distribusinya dibolehkan untuk didistribusikan antar pulau atau antardaerah.

Pada pasal 2 serta 3 menjelaskan bahwa dalam perdagangannya gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada industri pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam suatu proses produksi serta yang mana produsen haruslah bertanggung jawab atas pendistribusi gula rafinasi harus didistribusikan kepada Industri pengguna saja bukan diperuntukkan di pasar eceran.

Pada pasal 5 serta 6 menjelaskan bahwa dalam distribusiannya produsen gula rafinasi dilarang menjual gula rafinasi kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang pengecer dipasaran. Tetapi dalam tujuan untuk pemenuhan kebutuhan industri skala kecil harus melalui distributor yang berbadan usaha koperasi yang telah mendapatkan surat izin dari kementerian yang mengurusi di bidang koperasi, usaha kecil ,dan menengah serta wajib menyampaikan laporan distribusi perdagangan gula rafinasi tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan harus bertanggung jawab terhadap perdagangan Gula Kristal Rafinasi kepada anggotanya.

Pada pasal 8 Menjelaskan mengenai ukuran minimal gula rafinasi 50 kg(lima puluh kilogram), sedangkan untuk kebutuhan khusus pada Industri pengguna dapat menggunakan kemasan 25 kg (dua puluh lima kilogram). Serta dilarang mengemas kembali gula rafinasi dengan kemasan yang telah ditentukan yakni 50 kg (lima puluh kilogram) dan 25 kg(dua puluh kilogram). Sedangkan pendistribusian dalam bentuk curah pada industri pengguna skala besar ukuran yang paling sedikit dengan ukuran 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram) serta wajib dilengkapi dengan Salinan dokumen Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT- SNI) yang didistribusikan secara langsung kepada industri pengguna yang mana sesuai kontrak yang sudah disepakati.

Pada pasal 9 menjelaskan bahwa dalam distribusiannya gula rafinasi dapat juga diperdagangkan antar pulau sesuai dengan kebutuhan industri pengguna yang mana harus melanpirkan Surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR) yang mana harus diajukan kepada Menteri oleh produsen gula rafinasi melalui SIPT

Pada pasal 18 menjelaskan Industri pengguna yang melakukan pelanggaran terkait dokumen surat izin usaha industri dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI GULA RAFINASI DI PASAR JARAK KELURAHAN PUTAT KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pasar Jarak Surabaya

Wilayah Pasar Jarak yang terletak di RT 8 RW 8 Kelurahan Putat Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Dimana jarak Pasar Jarak dengan pusat pemerintahan Kota Surabaya 3,4 km. Adapun latar belakang berdirinya pasar jarak ini bermula pada tahun 1971. Yang mana menurut salah satu pedagang pasar jarak yang bercerita bahwa dahulu pasar Jarak ini adalah bekas kuburan china yang biasa disebut dengan (kuburan bong). Berawal dari segerombolan pedagang yang ingin berjualan di daerah tersebut, lambat laun sejumlah pedagang di daerah tersebut semakin ramai oleh warga-warga yang ingin berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sanalah PEMKOT (Pemerintahan Kota) merespon untuk mendirikan pasar yang kini disebut dengan Pasar Jarak.[1]

Keadaan Pasar Jarak tidak langsung menjadi indah seperti sekarang ini. Dulu tidak ada bangunannya masih tanah kosong yang ditempati oleh para pedagang. Ahirnya mendapat respon dari ibu Tri Rismaharini yang menjabat menjadi walikota Surabaya pada saat itu yang ingin membuat pasar tersebut lebih tertata di daerah tersebut dengan dibangunkannya gedung seperti yang bisa kita lihat saat ini. Untuk proses pembangunan gedung itu sendiri tidak

[1]Jumali (Pemilik toko Wiwin), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta-merta langsung dibangun, melainkan harus ada persetujuan dari beberapa pihak seperti halnya RT dan RW setempat dan para pedagang pasar jarak yang sudah lama. Hingga ahirnya terbentuklah kata sepakat untuk mendirikan gedung pasar jarak. Adapun nama pasar jarak dicetuskan menurut kondisi geografis yang mana pasar tersebut terletak di daerah jarak sehingga disebut pasar jarak. Dan gedung tersebut resmi telah berdiri pada tahun 2007[2].

Gedung pasar jarak yang berdiri dengan 2 lantai tersebut memiliki stand-stand yang terbagi menjadi 5 bagian yakni penjual sembako, penjual sayur-sayuran, penjual kosmetik, penjual ikan atau daging, dan penjual baju. Dan menurut letak pembagiannya untuk lantai 1 terdapat 30 stand yang ditempati oleh pedagang kosmetik, pedagang sembako, pedagang sayur-sayuran dan pedagang ikan. Sedangkan lantai 2 terdapat 28 stand yang ditempati oleh pedagang baju. Dimana pembagian tersebut tidak lain untuk mengkondisikan tatanan stand tersebut berdasarkan tipe barang yang dijual.[3]

Sedangkan untuk gender pedagang di pasar ini didominasi oleh kaum wanita dari pada lelaki dengan persentase pedagang perempuan 60% sedangkan pedagang laki-laki 30%. Adapun pedagang yang sudah berjulan lama disana didominasi oleh warga yangbertempat tinggal tak jauh dengan letak pasar tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pedagang Pasar Jarak terbagi menjadi 2 macam, yakni pedagang tetap dan pedagang

[2]Jumali (pemilik toko Wiwin), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

[3] Joko (Ketua pasar), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaki lima (PKL) yang mana pedagang kaki lima tidaklah menetap di pasar tersebut. Dan tidak menduduki gedung tersebut. Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan (PKL) tersebut kebanyakan bukan asli Surabaya melainkan dari Mojokerto, dan Sidoarjo. Dimana para PKL (Pedagang Kaki Lima) tersebut berangkat pagi-pagi sekitar jam 04.00. Dan mereka tidak membuka stan di gedung pasar jarak melainkan di depan rumah warga-warga yang letaknya berada di depan gedung pasar jarak tersebut. Dengan biaya sewa perharinya mencapai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pembagian untuk sewa tempat dan pembayaran sampah per hari. Dan untuk pedagang yang berada di gedung tersebut permbayar setiap bulannya yakni rata-rata Rp. 170.500 (seratus tujuh puluh lima ratus rupiah) tergantung dari besar kecilnya stan yang ia tempati. Adapun pembagian untuk biaya tersebut yakni biaya listrik sebulan sebesar Rp. 37.150 (Tiga puluh tujuh seratus lima puluh rupiah) dan Rp. 133. 400 (seratus tiga puluh tiga empat ratus rupiah) untuk biaya tempat perbulan. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan oleh petugas pasar yang berkeliling setiap harinya ke *stand-stand* lalu petugas pasar menyetorkan kepada kepala pasar yang kemudian di setorkan kembali ke PD (Perusahaan Daerah) Pasar Surya.[4]

Dan menurut salah satu pedagang di sana yakni pak Jumali ketika di wawancarai alasan mengapa para PKL tersebut tidak ingin membuka stand di dalam gedung tersebut dikarnakan biaya sewa awal yang mahal.

[4] Joko (Ketua Pasar), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hasil Penelitian

1. Penjual

a. Toko Wiwin[5]

Pak jumali adalah seorang pedagang sembako di Pasar Jarak, Pak Jumali bertempat tinggal tak jauh dari Pasar, yang mana berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat beliau berjualan, dimana nama toko Wiwin diambil dari nama sang Istri yakni bu Wiwin.

Dalam perjalanan usahanya Pak Jumali bercerita bahwa dalam awal berjualan beliau hanya bermodalkan uang Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 1993 yang mana hanya menjual Mie instan dan telur saja. Seiring waktu usahanya berkembang dan memulai untuk menambah bahan dapur yang akan ia jual antara lain beras, minuman bubuk saset dan bahan dapur sehari-hari lainnya.

Toko yang buka usai subuh dari pukul 05.00 sampai pukul 15.00 ini disetiap bulannya beliau bercerita bahwa membayar stan yang ia tempati dengan sejumlah uang Rp. 179.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan ribu) kepada ketua pasar yang kemudian disalurkan kepada petugas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Dari hasil wawancara bersama pemilik toko Wiwin yakni pak Jumali. Pak Jumali menjelaskan alasan beliau menjual gula rafinasi karena kondisi gula Impor yang biasanya dari Tailand maupun

[5] Jumali (pemilik toko Wiwin), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Myanmar menurun dan stok gula lokal juga kekurangan stok, tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan gula yang mana gula adalah kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam wawancara tersebut Pak Jumali juga menjelaskan bahwa harga gula Rafinasi termasuk murah yakni Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibanding gula normal yang berwarna lebih kuning dibanding Gula Rafinasi yang berwarna putih bersih. Tak hanya itu gula rafinasi menurut Pak Jumali lebih susah larut. Terlebih lagi pada saat itu pak jumali tidak mengetahui bahwa peredaran gula rafinasi dilarang.

Disisi lain beliau juga menjelaskan bahwa masih ada beberapa penjual yang masih menjual belikan gula rafinasi karena kurangnya informasi seperti pak jumali sendiri terkait penjual gula rafinasi tidak diperboleh beredar di pasaran. Terutama oleh penjual-penjual yang kurang menguasai dan paham informasi di media elektronik.

b. Toko Yani[6]

Bu Yani adalah seorang pedagang sembako di Pasar Jarak, yang bertempat tinggal tak jauh dari Pasar, tepatnya di Girilaya. Yang mana jarak pasar tesebut dari rumah bu yani sekitar 500 Meter. Adapun nama toko tersebut di ambil dari nama beliau yakni Bu Yani. Toko bu yani beroperasi pada jam 05. 00 sampai 13.00.

Bu Yani merintis usahanya dari modal yang kecil yakni Rp. 3.000.000 juta (Tiga Juta Rupiah). Adapun latar belakang beliau

[6] Yani (pemilik toko Yani), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merintis usahanya yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarnakan suami beliau yang telah meninggal pada tahun 2003 Sehingga beliau perlu memiliki usaha sendiri untuk menyambung hidup.

Berawal dari modal yang terbilang sedikit beliau membuka usaha sembako pada tahun 2004 di pasar Jarak dengan menyewa salah satu stand disana dengan harga perbulannya yakni Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).Adapun barang yang dijual yakni kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, gula, telur dan minyak dan lain-lain. Seiring bertambahnya waktu dan tingkat peminat pembeli yang banyak di toko bu Yani mengakibatkan bertambahanya pemasukan barang yang bu Yani jual, termasuk juga gula yang temasuk kebutuhan pokok yang banyak peminatnya.

Dari hasil wawancara bersama Bu Yani dari salah satu sembako yang dijual beliau. Beliau menjual berbagai macam gula salah satunya yakni gula Rafinasi. Dimana menurut beliau peminat gula rafinasi lumayan ada dan tingkat murahnya gula rafinasi dari pada gula biasanya. Dan warna gula rafinasi yang lebih putih dari pada gula biasanya.

Menurut beliau alasan pernah menjual gula rafinasi dikarnakan masih adanya peminat dari para pembeli. Adapun mekanisme penjualan beliau yang membeli gula rafinasi kebanyakan yakni para pembeli yang ingin membuat kue sehingga beliau masih memperjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belikan gula tersebut. Terlebih lagi pada saat tersebut Bu Yani kurang mengetahui larangan peredaran gula rafinasi karena tidak adanya sosiaslisasi bahwa gula rafinasi tersebut dilarang.

Dan bu Yani juga menjelaskan perihal bagaimana beliau bisa mendapatkan gula rafinasi tersebut. Kata beliau jika kita sudah kenal sama pemilik pabrik gula tersebut maka ketika ia ingin menjual gula rafinasi maka diambilkan gula tersebut . dan jika belum mengenalnya maka akan diambilkan karungan gula biasa.

2. Pembeli

a. Bu Ija[7]

Bu Ija, ibu rumah tangga yang rumahnya tidak jauh dari Pasar Jarak kisaran 300 meter. Yakni di Jl. Girilaya gang 8 berdasarkan hasil wawancara beliau bekerja sebagai penjual es jus yang mana dalam penjualannya pasti membutuhkan gula, beliau menjelaskan kenapa bu Ija pernah menggunakan gula rafinasi yakni karena harganya yang murah disisi lain bu Ija tidak mengetahui bahwa guna rafinasi tersebut dilarang.

b. Bu Mira[8]

Ibu Mira adalah istri seorang penjual harum manis keliling. Yang bertempat tinggal di Banyu Urip gang 6. Yang mana dalam

[7] Ija (penjual Es jus), *wawancara* , Girilaya Surabaya, 14 Januari 2021

[8] Mira (penjual harum manis), *wawancara*, Banyu urip Surabaya, 14 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehariannya harum manis berbahan dasar gula. Dalam penjualan sehari- hari suami ibu Mira yakni pak Muhid berpenghasilan tidak menentu, sehingga mendorong bu Mira pernah menggunakan gula rafinasi dikarenakan harga yang murah dan warnanya yang bersih. Disisi lain bu Mira pada saat itu tidak mengetahui gula tersebut dilarang dan berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Terhadap Jual Beli Gula Rafinasi Di Pasar Jarak Kota Surabaya

A. Analisis praktek akad jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya

Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli atau interaksi tolong menolong antar manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang mana kegiatan itu sudah di kodratkat sebagai makhluk sosial yang saling menbutuhkan satu sama lain. Dalam kegiatan jual beli terdapat syarat atau ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan didalam ayat-ayat Al- Qur'an dan hadist nabi yang mana jika melanggar akan mendapatkan sanksi.

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja melainkan harus kedua belah pihak. Seperti akad yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, barang yang jelas, dan manfaat akan barang tersebut. Dari yang pembahasan diatas, penelitian ini membahas syarat akan diperbolehkannya barang tersebut dijual belikan yang dilakukan oleh kedua toko tersebut yakni toko wiwin dan toko yani. Peneliti telah melakukan penelitian pada toko tersebut dengan cara observasi dan wawancara dikedua toko tersebut.

Berangkat dari berita yang beredar di media sosial tentang pemborong gula rafinasi. Dari situ peneliti mencoba mencari di pasar terdekat apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pedagang yang menjual belikan gula rafinasi yang jelas dilarang oleh pemerintah. Dan fakta yang terdapat dilapangan memang ada. Dimana harga gula rafinasi tersebut lebih murah dari harga gula biasanya yakni Rp. 10.000/ Kg (sepuluh ribu rupiah perkilonya) sedangkan untuk gula biasa kisaran Rp. 12.500/ Kg (dua belas ribu lima ratus perkilonya). Adapun bentuk dari gula rafinasi tersebut sangatlah kecil dibanding gula biasanya, memiliki warna yang sangat putih dibanding gula biasanya.

Alasan pedagang memperdagangkan gula tersebut dikarnakan tingkat konsumen gula yang sangat meningkat sehingga pedagang memperdagangkan gula rafinasi tersebut. Selain tingkat minat yang tinggi, penjual tidak mengetahui bahwa gula tersebut dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2019 tentang perdagangan Gula Kristal Rafinasi terhadap jual beli gula rafinasi di pasar jarak Surabaya

1. Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Surabaya.

   Pada dasarnya manusia dalam melangsungkan kehidupannya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. Dimana kegitan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu. Manusia diciptakan allah sebagai mahluk sosial yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar satu individu dan individu lain saling membutuhkan bantuan guna memenuhi kebutuhan mereka salah satunya yakni bentuk jual beli. Dimana dengan melakukan hal tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman allah di surat *al-Baqorah* (2): 275. yang berarti " orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". dimana pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan di anjurkan dan jual beli gula rafinasi menurut Hukum Islam diperbolehkan karna memenuhi semua syarat akan jual beli yakni : Para pihak yang berakat baligh dan berakal, terjadinya ijab qabul, barang yang dijual belikan ada di tempat, bermanfaat, barang tersebut jelas kepemilikannya, serta dapat diketahui spesifikasinya dan disetujui nilai tukar barang tersebut.

Dengan demikian beberapa syarat jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar jarak telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum Islam antara si produsen dengan distributor akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika antara distributor kepada penjual eceran dianggap kurang tepat dikarenakan penjualan gula rafinasi tersebut penjualannya tidak semestinya. Yang telah kita ketahui bahwa gula rafinasi adalah gula yang membutuhkan proses ulang tidak diperuntukan untuk di konsumsi secara langsung.

Dalam Hukum Islam dikenal suatu kaidah Saad ad dhariah, yang mana berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang dilarang atau dianjurkan (abu zahrah)[1]. Saad ad dhariah menurut ulama :kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahah dan mafsadah. Bila maslahah yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadah yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku sebagaimana dirumuskan dalam kaidah :

دَ رْءُ المِفَا سِدِ اَوْلَى مِنْ جَلبِ المِصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِّ مَ دَ فْعُ المِفسَدَةِ غَالِبًا

> "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolah mafsadah."

Dapat diketahui penjelasan kaidah diatas ialah bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah yang mencangkup masalah-masalah dalam ushul fiqh sejenis di bawahnya. Karena itu saad al-dhariah dapat disandarkan

[1] Muhammad abu Zahra, ushul fiqh, (mesir: daar arabu, 1985), 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami , karena dalam saad ad dhariah terdapat unsur mufsadah yang harus dihindari.

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahah dan mafsada pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan di tinjau dari segi terlarang, karena mengandung kemaslahatan, maka menolak kerusakan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan[2].

مَا أَدَاأِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامُ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya"[3]

الضَرَ رُ يُزَا لُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"[4]

Dari kaidah-kaidah diatas dapat disimpulan bahwasannya lebih baik untuk kasus jual beli gula rafinasi yakni menjelaskan bahwa produsen ke penjual ecer lebih baik meninggalkan suatu kemufsadah untuk ke maslahatan. Yakni meninggalkan keburukan untuk kebaikan. Dikarnakan untuk penjualan gula rafinasi dari produsen ke konsumen tidak dibenarkan karna ada kandungan bahaya ketika di konsumsi secara

---

[2] H. ach. Fajruddin fatwa dkk, *Usul fiqh dan kaidah fiqhiyah* (Surabaya: IAIN SA Press 2013), 172.

[3] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih,* (Jakarta: Kencana, 2011), 32

[4] Abdul Mujid, *kaidah-kaidah ilmu fiqh* (Jakarta: Radar Jaya, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung tanpa di kelola secara semestinya. Terlebih lagi alasan prnjualan dikarenakan masih adanya minat dari pembeli, disisi lain penjual kurang mengetahui akan bahayanya gula rafinasi tersebut.

2. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2019 terhadap praktk jual beli gula rafinasi di pasar Jarak Surabaya.

Permasalahan yang mendasari di penelitian ini yaitu mengenai suatu barang yang tidak boleh diperdagangkan secara umum atau di pasar, karna gula rafinasi tersebut hanya boleh di produksi di pabrik saja.

Penerapan jual beli yang dilakukan oleh kedua toko tersebut dalam konteks hukum positif secara garis besar harus memenuhi pasal pasal yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2019. Menurut hukum positif penerapan jual beli dalam konteks besar harus memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata yakni:

a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Melihat dari hasil wawancara kedua toko tersebut, tindakan yang dilakukan oleh kedua toko tersebut masih termasuk dalam syarat ini, karena meskipun barang yang diperjual belikan termasuk barang yang dilarang. Tetapi tingkat pembelihan dipasaran yang masih ada yang memungkinkan penjual menyetok gula rafinasi tersebut. Oleh sebab itu sejatinya penjual sepakat mengikat dirinya dengan agen toko gula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut meskipun tidak di ketahui barang tersebut dilarang untuk diperjual belikan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Para pihak yang berkaitan dalam transaksi jual beli Gula Rafinasi secara langsung datang menemui penjual, dan dikatakan cakap untuk berkomunikasi sehingga terjalinnya suatu kesepakatan antara para pihak tersebut.

c) Suatu hal tertentu

Menyambung dengan poin kedua bahwa sesuatu yang diperjualbelikan harus jelas. Jika barang tersebut dilarang diperjualbelikan secara bebas dipasaran seharusnya pihak distributor mengkomunikasikan ke pihak penjual.

d) Suatu sebab yang halal

Barang yang diperjual belikan oleh kedua toko tersebut sifatnya barang tidak halal karna telah dilarang dijual belikan secara bebas seperti tertuang di peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No 1 tahun 2019.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kejadian tersebut perlu adanya pembenahan baik dari penjual maupun pembeli, khususnya kepada para penjual gula rafinasi di pasar.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1 tahun 2019 menjelaskan bahwa gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh produsen gula kristal rafinasi kepada industri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi. Serta produsen gula kristal rafinasi bertanggung jawab terhadap gula kristal rafinasi yang diperdagangkan secara langsung kepada industri pengguna.

Dari uraian tersebut lebih diperjelas di pasal 3 peraturan menteri perdagangan republik Indonesia˙No 1 tahun 2019 yakni: gula kristal rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran. Jadi Menurut uraian diatas pandangan Hukum Islam, praktek jual beli gula rafinasi tersebut diperbolehkan karna memenuhi sebab rukun dan syarat barang tersebut boleh diperjualbelikan. Namun, diperjelas bahwasannya dari produsen ke distributor praktek tersebut diperbolehkan dan untuk produsen ke pengecer tidak dikarnakan mufsadah lebih dominan dari pada maslahah. Sehingga dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang perdagangan gula kristal rafinasi, menjelaskan bahwa gula kristal rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran. Terlebih lagi di pasal 5 yang berbunyi : (1). Produsen gula kristal rafinasi dilarang menjaul Gula kristal rafinasi kepada distributor, pedagang pengecer, dan/ atau konsumen. (2). Dalam hal pemenuhan kebutuhan Industri pengguna skala kecil dan menegah/ usaha kecil menengah, produsen Gula Kristal Rafinasi dapat menjual gula kristal rafinasi melalui distributor yang berbadan usaha koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan bentuk permasalahan diatas, maka disimpulkan:

1. Bahwasannya kegiatan praktek jual beli gula kristal rafinasi di pasar jarak Surabaya masih dilakukan oleh para penjual tersebut meskipun kegiatan jual beli gula rafinasi tersebut telah dilarang. Adanya praktek jual beli gula rafinasi tersebut karena masih ada minat beli masyarakat terhadap gula tersebut. Disisi lain kurangnya pemahaman dari penjual terhadap dilarangnya gula rafinasi tersebut.
2. Menurut pandangan Hukum Islam, praktek jual beli gula kristal rafinasi diperbolehkan karna memenuhi syarat-syarat akan jual beli. Namun yang perlu diketahui untuk produsen ke distributor diperbolehkan akan tetapi jika produsen ke penjual ecer tidak diperbolehkan karna suatu sebab mufsadah. Sedangkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi menjelaskan bahwa gula kristal rafinasi tidak boleh diperdagangkan di pasar eceran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli seperti ini, maka penulis memberikan saran kepada penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli gula rafinasi. Berikut sarannya:

1. Bagi penjual gula rafinasi di pasar jarak surabaya sebaiknya lebih memperhatikan barang yang didagang mengenai bahayanya jika gula tersebut dijual secara langsung untuk konsumen. Sehingga tidak terjadi kerugian dikemudian hari.
2. Bagi konsumen sebaiknya lebih berhati- hati terhadap barang yang dibeli apakah barang tersebut aman untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih.* Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul Djamali, *Hukum Islam.* Bandung: Mandar Maju, 1992.

Abdul Mujid, *kaidah-kaidah ilmu fiqh.* Jakarta: Radar Jaya, 2004.

Ahmad Idris, *Fiqh al- Syafi'iyah.* Jakarta: Karya,1986.

Ainunnisa dan Slamet. *Permintaan gula rafinasi pada industri makanan dan minuman dan farmasi di Idonesia.* Yogyakarta: Fakultas Petanian Gajah Mada, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, juz II. Bandung: Pustaka Setia, 2004

Arif (al), Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ash-Shiddiqie, Hasby.*Pengantar Fiqh Muamalah.* Semarang: Pustaka Rifqi Putra, 2001.

Ash-Shiddiqie, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Azwar, Sayfuddin. *Metode Penelitian.* Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Bisri, Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi.* Jakarta: Logos, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas- asas Hukum Muamalat.* Yogjakarta: UI Press, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya.* Bandung; Diponegoro, 2010.

Duraini (ad), Fathi. *Al- Fiqh al-Islami al-Muwaran mu'a al-Mazahib.* T.tp.: Darmatus mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979.

Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. ach. Fajruddin fatwa dkk, *Usul fiqh dan kaidah fiqhiyah*. Surabaya: IAIN SA Press 2013.

Haroen, Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996.

Haroen, Nasrun Haroen. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Hukum Keluarga Islam di Dunia* Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Jazri (al), Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan AbuHurairah.* Jakarta: Drul Ulum Press, 2001.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/ MPP/Kep/9/2004.

Lely Pelitasari, "Industri gula rafinasi di Indonesia: analisis struktur pasar dan kebijakan", *Jurnal of Aktualita,* No 46/XV (Januari 2006).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah).* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Mas'adi, Ghufron A.*Fiqh Muamalah Kontekstual.* Cet. 1. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Moleong. *Metodologi penelitian kwalitatif.* Bandung: Remaja rosdakarya, 2006.

Muhammad abu Zahra, ushul fiqh. Mesir: daar arabu, 1985.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Musyafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.* Surabaya: IAIN Press, 2013.

Muttafaq'alaih, dari Jabir bin Abdullah, *Sublus Salam,* juz III.

Nasution. *Metodologi Risearch penelitian ilmia.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogjakarta: UPP AMP YKPN, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, jilid 5,* Terj. Nor Hasannudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhasini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Herdi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid sabiq, *fiqih sunnah, Juz II* .Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

Tim Penulis Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, *Metode Penelitian Kualitatif.* Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Wiranta, Yayan Sukma. *Faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia Tahun 1980-2010.* Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.

Yazid, Muhammad. *Fiqh muamalah ekonomi islam.* Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yunus, M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam.*Bogor: Al Azhar Press cet 2, 2011.

Zuhaily (al), Wahba. *Al-Fiqh al Islamiy wa Adilatuhu.* Damaskus: Jami'ah Damsyiq, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

Cigna, "Suka Minuman dan Makanan Manis? Perhatikan Takaran Gula Agar Tidak Diabetes", dalam https://www.cigna.co.id/health-wellness/batas-konsumsi-gula, (6 Desember 2020).

Databoks, "2021, neraca gula nasional di proyeksi defisit 3 juta ton", dalam http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/14/2021-neraca-gula-nasional-diproyeksi-defisit-35-jutaton, (6 Desember 2020).

Kompas, *"Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier",* dalam https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/kebutuhan-manusia-primer-sekunder-tersier, (6 Desember 2020).

Legal Smart Channel, "Gaya Hidup Cerdas Hukum", dalam https://isc.bphn.go.id/konsultasiview?id=777, (6 Desember 2020).

Wawancara

Ija (penjual Es jus), *wawancara,* Girilaya Surabaya, 14 Januari 2021.

Jumali (pemilik toko Wiwin),*Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

Joko (Ketua pasar), *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 12 Januari 2021.

Mira (penjual harum manis), *wawancara,* Banyu urip Surabaya, 14 Januari 2021

Yani, *Wawancara,* Pasar Jarak Surabaya, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id